

Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Radio V No.1 Rt. 003 Rw.004 Kel. Kramat Pela, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta

Selatan 12130 081211133174

Kependudukancapil.jakarta.go.id

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Selatan /

Standar Pelayanan Penerbitan Kartu Keluarga Baru WNI

No. SK : 2410 Tahun 2023

Persyaratan

1. Fotokopi KK lama
2. Fotokopi buku nikah/kutipan akta perkawinan/kutipan akta perceraian /Surat Keterangan Pindah WNI (jika terjadi pindah datang)
3. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) perkawinan/perceraian belum tercatat, jika tidak dapat melampirkan kutipan akta perkawinan/perceraian
4. Fotokopi akta kematian
5. Fotokopi KK lama
6. Fotokopi KK lama
7. berumur sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP-el
8. KK lama
9. Fotokopi surat keterangan/bukti perubahan Peristiwa Kependudukan (cth: Paspor, SKP WNI) dan Peristiwa Penting contoh: Paspor, SKP-WNI, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Ijazah, dll
10. Fotokopi Paspor dan izin tinggal tetap (untuk Orang Asing)
11. Surat keterangan hilang dari kepolisian/KK asli yang rusak
12. Fotokopi KTP-el Pemohon
13. Fotokopi kartu izin tinggal tetap (untuk Orang Asing)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


Jl. Radio V No.1 Rt. 003 Rw.004 Kel. Kramat Pela, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta

Selatan 12130 081211133174

Kependudukancapil.jakarta.go.id

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Selatan /

Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Jumat, 11 Oct 2024 pukul 18:23. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

1. Menerima dan memverifikasi kelengkapan berkas persyaratan dari pemohon

2. Memvalidasi dokumen persyaratan dengan melakukan pengecekan dalam data base kependudukan -

Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Radio V No.1 Rt. 003 Rw.004 Kel. Kramat Pela, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12130 081211133174



Kependudukancapil.jakarta.go.id

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Selatan /

Waktu Penyelesaian

Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1 Hari kerja

sejak tanggal diterimanya berkas persyaratan secara lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga

Pengaduan Layanan

1. Nomor Telepon Kantor 021-7396689
2. Nomor Fax 021-72801284
3. WA 081211133174
4. Email dukcapil.js@jakarta.go.id
5. Kotak saran dan pengaduan